



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

N a m a : RIAN HIDAYAT;

Tempat lahir : Dasan Agung Mataram;

Umur/tgl.lahir : 26 tahun / 13 April 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dasan Agung Gapuk Tengah RT 05 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram.

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 12 Juni sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa dalam perkara ini sebelumnya didampingi oleh Penasihat Hukum FAUZIA TIAIDA, S.H Pengacara/Advokat yang berkantor di PBH Kawal Keadilan di Jalan Energi Gang Melati No. 06, Lingkungan Banjarm Kel.. Banjar, Kec. Ampenan, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 65/PBH-

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAWAL.Pid/IV/2020 tanggal 14 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 03 Juni 2020 Nomor 148/SK.PID/20/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Mei 2020 Nomor 287/Pen-Pid.Sus/2020/PN.Mtr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Mei 2020 Nomor : 287/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Mtr tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Rian Hidayat beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : REG.PDM- 97/MATAR/05/2020 tertanggal 04 Juni 2020 yang diajukan Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIAN HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIAN HIDAYAT dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu subsidair 4 empat) bulan pidana penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus permen hot hot bal warna biru berisi 1 satu plastik berisi 2 poket kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu yaitu berat bruto 1,18 gram berat bersih 0,84 gram (seberat 0,10 gram untuk uji laboratorium, seberat 0,10 gram untuk pembuktian di Pengadilan dan 0,64 gram untuk dimusnahkan) dan berat bruto 1,30 gram dengan berat bersih 0, 94 gram (seberat 0,10 gram untuk uji laboratorium, seberat 0,10 gram untuk pembuktian di Pengadilan dan 0,74 gram untuk dimusnahkan) .
Seberat 0,20 gram.
 - b. Ditemukan di dalam kamar rumah :
 - 1(satu) bendel plastik klip bening.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala.
- 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 5 (lima) buah tutup botol warna biru yang telah dilubangi sebanyak (dua) lubang.
- 1 (satu) buah bungkus rokok malboro filter black yang berisikan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet plastik.
- 1 (satu) buah pipet plastik besar yang telah diruncingkan.
- 1 (satu) buah pipet plastik kecil yang diruncingkan
- 1 (satu) buah gembok warna gold yang bertulisan E XITO
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP XIAOMI warna gold dengan nomor IMEI :
863524034260781.

c. Di saku celana tersangka uang sebesar Rp. 20.000,-

d. Di lemari baju kamar ibu Riyan Hidayat sebesar Rp. 565.000,-

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman:

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-97/MATAR/05/2020 tertanggal 12 Mei 2020 yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Rian Hidayat pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di jalan raya Lingkungan Gapuk Tengah RT/RW 005/- Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu seberat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya team opsional Narkoba Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, atas informasi yang diperoleh maka saksi Fajar Agustono A.R., saksi Adam Mario menindaklanjuti informasi tersebut. Selanjutnya saksi Fajar Agustono A.R., saksi Adam Mario melintas di jalan raya dekat rumah terdakwa dan melihat terdakwa ada di jalan raya tersebut, melihat kehadiran saksi Fajar Agustono A.R., saksi Adam Mario, terdakwa yang saat itu sedang memegang 1 (satu) buah bungkus berwarna hitam langsung kaget dan seketika itu membuang bungkus berwarna hitam menggunakan tangan kanan, melihat hal tersebut saksi Fajar Agustono A.R., saksi Adam Mario bersama team opsional Narkoba Mataram mengamankan terdakwa kemudian saksi Fajar Agustono A.R., saksi Adam Mario melakukan pemeriksaan disekitar tempat terdakwa membuang bungkus hitam tersebut dan menemukan di atas atap seng rumah berupa 1 (satu) plastik warna hitam dengan ciri yang sama saat dipegang oleh terdakwa, pada plastik yang ditemukan tersebut berisi :

- a. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus permen hot hot bal warna biru berisi 1 satu plastik berisi 2 poket kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu.
- b. Di saku celana terdakwa uang sebesar Rp. 20.000,-
- c. Ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa :
 - 1(satu) bendel plastik klip bening.
 - 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala.
 - 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih.
 - (satu) buah gunting warna hitam.
 - 5 (lima) buah tutup botol warna biru yang telah dilubangi sebanyak (dua) lubang.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok malboro filter black yang berisikan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet plastik.
 - 1 (satu) buah pipet plastik besar yang telah diruncingkan.
 - (satu) buah pipet plastik kecil yang diruncingkan
 - 1 (satu) buah gembok warna gold yang bertulisan E XITO

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Satu) buah HP XIAOMI warna gold dengan nomor IMEI : 863524034260781.

Bahwa 1 (satu) poket kristal putih transparan di duga shabu dilakukan penimbangan dengan berat bruto 1,18 gram dan berat netto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram sedangkan 1 (satu) poket berat bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram.

Bahwa saat saksi Fajar Agustono A.R., saksi Adam Mario mengamankan terdakwa dan menemukan kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu tersebut, disaksikan oleh saksi Jumnah (selaku ketua RT), saksi M. Subandi dan saksi Suhaili.

Bahwa 1 (satu) poket kristal putih transparan di duga shabu dilakukan penimbangan dengan berat bruto 1,18 gram dan berat netto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram sedangkan 1 (satu) poket berat bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram tersebut diperoleh terdakwa dengan cara mendapatkan dan menerima dari temannya yang bernama Dayat (DPO).

Barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu milik terdakwa, disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik daerah Bali Nomor LAB. : 68/NNF/2020 Kristal bening dengan berat bersih (netto) :

- 0,10 gram diberi nomor 574/2020/NF (kode A)
- 0,10 gram diberi nomor 575/2020/NF (kode B)

positif mengandung metamfetamina dan metamfetamina termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Rian Hidayat pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di jalan raya Lingkungan Gapuk Tengah RT/RW 005/- Kelurahan Dasan Agung

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu seberat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya team opsnel Narkoba Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, atas informasi yang diperoleh maka saksi Fajar Agustono A.R., saksi Adam Mario menindaklanjuti informasi tersebut. Selanjutnya saksi Fajar Agustono A.R., saksi Adam Mario melintas di jalan raya dekat rumah terdakwa dan melihat terdakwa ada di jalan raya tersebut, melihat kehadiran saksi Fajar Agustono A.R., saksi Adam Mario, terdakwa yang saat itu sedang memegang 1 (satu) buah bungkus berwarna hitam langsung kaget dan seketika itu membuang bungkus berwarna hitam menggunakan tangan kanan, melihat hal tersebut saksi Fajar Agustono A.R., saksi Adam Mario bersama team opsnel Narkoba Mataram mengamankan terdakwa kemudian saksi Fajar Agustono A.R., saksi Adam Mario melakukan pemeriksaan disekitar tempat terdakwa membuang bungkus hitam tersebut dan menemukan di atas atap seng rumah berupa 1 (satu) plastik warna hitam dengan ciri yang sama saat dipegang oleh terdakwa, pada plastik yang ditemukan tersebut berisi:

- a. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus permen hot hot bal warna biru berisi 1 satu plastik berisi 2 poket kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu.
- b. Di saku celana terdakwa uang sebesar Rp. 20.000,-
- c. Ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa :
 - 1(satu) bendel plastik klip bening.
 - 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala.
 - 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih.
 - (satu) buah gunting warna hitam.
 - 5 (lima) buah tutup botol warna biru yang telah dilubangi sebanyak (dua) lubang.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok malboro filter black yang berisikan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet plastik.
 - 1 (satu) buah pipet plastik besar yang telah diruncingkan.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah pipet plastik kecil yang diruncingkan
- 1 (satu) buah gembok warna gold yang bertulisan E XITO
- 1 (satu) buah HP XIAOMI warna gold dengan nomor IMEI : 863524034260781.

Bahwa 1 (satu) poket kristal putih transparan di duga shabu dilakukan penimbangan dengan berat bruto 1,18 gram dan berat netto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram sedangkan 1 (satu) poket berat bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram.

Bahwa saat saksi Fajar Agustono A.R., saksi Adam Mario mengamankan terdakwa dan menemukan kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu tersebut, disaksikan oleh saksi Jumnah (selaku ketua RT), saksi M. Subandi dan saksi Suhaili.

Bahwa 1 (satu) poket kristal putih transparan di duga shabu dilakukan penimbangan dengan berat bruto 1,18 gram dan berat netto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram sedangkan 1 (satu) poket berat bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram tersebut diperoleh terdakwa dengan cara mendapatkan dan menerima dari temannya yang bernama Dayat (DPO).

Barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu milik terdakwa, disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik daerah Bali Nomor LAB. : 68/NNF/2020 Kristal bening dengan berat bersih (netto) :

- 0,10 gram diberi nomor 574/2020/NF (kode A)
- 0,10 gram diberi nomor 575/2020/NF (kode B)

positif mengandung metamfetamina dan metamfetamina termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FAJAR AGUSTONO AR;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polresta Mataram dan membenarkan tanda tangan yang diberikan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa dan di mintai keterangan sekarang ini sehubungan karena saksi dan tim dari Polresta Mataram yang bertugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Tim dari Satres Narkoba Polresta Mataram telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di jalan raya Lingkungan Gapuk Tengah RT/RW 005/- Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa penangkapan dilakukan setelah ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa yaitu dimana saya bersama saksi Adam Mario melintas di jalan raya dekat rumah terdakwa dan melihat terdakwa ada di jalan raya tersebut, melihat kehadiran saya dan saksi Adam Mario, terdakwa yang saat itu sedang memegang 1 (satu) buah bungkus berwarna hitam langsung kaget dan seketika itu membuang bungkus berwarna hitam menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan disekitar tempat terdakwa membuang bungkus hitam tersebut dan menemukan di atas atap seng rumah berupa 1 (satu) plastik warna hitam dengan ciri yang sama saat dipegang oleh terdakwa, pada plastik yang ditemukan tersebut berisi:
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus permen hot hot bal warna biru berisi 1 satu plastik berisi 2 poket kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu.
 - Di saku celana terdakwa uang sebesar Rp. 20.000,-
 - Ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa :
 - 1(satu) bendel plastik klip bening.
 - 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala.
 - 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih.
 - (satu) buah gunting warna hitam.
 - 5 (lima) buah tutup botol warna biru yang telah dilubangi sebanyak (dua) lubang.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok malboro filter black yang berisikan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet plastik.
 - 1 (satu) buah pipet plastik besar yang telah diruncingkan.
 - (satu) buah pipet plastik kecil yang diruncingkan
 - 1 (satu) buah gembok warna gold yang bertulisan E XITO
 - 1 (satu) buah HP XIAOMI warna gold dengan nomor IMEI : 863524034260781.
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Adam Mario mengamankan terdakwa disaksikan oleh saksi Jumnah (selaku ketua RT), saksi M. Subandi dan saksi Suhaili;
 - Bahwa berat Narkotika jenis shabu yang disita dari penggeledahan terhadap diri terdakwa saat penggeledahan adalah: 1 (satu) poket kristal putih transparan di duga shabu dilakukan penimbangan dengan berat bruto 1,18 gram dan berat netto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram sedangkan 1 (satu) poket berat bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram.
 - Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh shabu tersebut dengan cara mendapatkan dan menerima dari temannya yang bernama Dayat pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di jalan raya Lingkungan Gapuk Tengah RT/RW 005/- Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram.;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu milik terdakwa, dilakukan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik daerah Bali, positif mengandung metamfetamina dan metamfetamina termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.
 - Bahwa Barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang-barang yang milik terdakwa saat diamankan oleh saksi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi ADAM MARIO;**
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polresta Mataram dan membenarkan tanda tangan yang diberikan dalam BAP tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dan di mintai keterangan sekarang ini sehubungan karena saksi dan tim dari Polresta Mataram yang bertugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Tim dari Satres Narkoba Polresta Mataram telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di jalan raya Lingkungan Gapuk Tengah RT/RW 005/- Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa penangkapan dilakukan setelah ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa yaitu dimana saksi bersama saksi Fajar Agustono melintas di jalan raya dekat rumah terdakwa dan melihat terdakwa ada di jalan raya tersebut, melihat kehadiran saya dan saksi Adam Mario, terdakwa yang saat itu sedang memegang 1 (satu) buah bungkusan berwarna hitam langsung kaget dan seketika itu membuang bungkusan berwarna hitam menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan disekitar tempat terdakwa membuang bungkusan hitam tersebut dan menemukan di atas atap seng rumah berupa 1 (satu) plastik warna hitam dengan ciri yang sama saat dipegang oleh terdakwa, pada plastik yang ditemukan tersebut berisi:
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus permen hot hot bal warna biru berisi 1 satu plastik berisi 2 poket kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu.
 - Di saku celana terdakwa uang sebesar Rp. 20.000,-
 - Ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa :
 - 1(satu) bendel plastik klip bening.
 - 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala.
 - 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih.
 - (satu) buah gunting warna hitam.
 - 5 (lima) buah tutup botol warna biru yang telah dilubangi sebanyak (dua) lubang.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok malboro filter black yang berisikan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet plastik.
 - 1 (satu) buah pipet plastik besar yang telah diruncingkan.
 - (satu) buah pipet plastik kecil yang diruncingkan
 - 1 (satu) buah gembok warna gold yang bertulisan E XITO

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Satu) buah HP XIAOMI warna gold dengan nomor IMEI : 863524034260781.

- Bahwa pada saat saksi dan saksi Fajar Agustono mengamankan terdakwa disaksikan oleh saksi Jumnah (selaku ketua RT), saksi M. Subandi dan saksi Suhaili;
- Bahwa berat Narkotika jenis shabu yang disita dari penggeledahan terhadap diri terdakwa saat penggeledahan adalah: 1 (satu) poket kristal putih transparan di duga shabu dilakukan penimbangan dengan berat bruto 1,18 gram dan berat netto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram sedangkan 1 (satu) poket berat bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram.
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh shabu tersebut dengan cara mendapatkan dan menerima dari temannya yang bernama Dayat pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di jalan raya Lingkungan Gapuk Tengah RT/RW 005/- Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram.;
- Bahwa Narkotika jenis shabu milik terdakwa, dilakukan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik daerah Bali, positif mengandung metamfetamina dan metamfetamina termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.
- Bahwa Barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang-barang yang milik terdakwa saat diamankan oleh saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa:

- a. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus permen hot bal warna biru berisi 1 satu plastik berisi 2 poket kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu yaitu berat bruto 1,18 gram berat bersih 0,84 gram (seberat 0,10 gram untuk uji laboratorium, seberat 0,10 gram untuk pembuktian di Pengadilan dan 0,64 gram untuk dimusnahkan);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berat bruto 1,30 gram dengan berat bersih 0,94 gram (seberat 0,10 gram untuk uji laboratorium, seberat 0,10 gram untuk pembuktian di Pengadilan dan 0,74 gram untuk dimusnahkan);

b. Ditemukan di dalam kamar rumah :

- 1(satu) bendel plastik klip bening.
- 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala.
- 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih.
- (satu) buah gunting warna hitam.
- 5 (lima) buah tutup botol warna biru yang telah dilubangi sebanyak (dua) lubang.
- 1 (satu) buah bungkus rokok malboro filter black yang berisikan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet plastik.
- 1 (satu) buah pipet plastik besar yang telah diruncingkan.
- 1 (satu) buah pipet plastik kecil yang diruncingkan
- 1 (satu) buah gembok warna gold yang bertulisan E XITO

Oleh karena alat atau barang yang dilarang oleh undang-undang maka harus dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP XIAOMI warna gold dengan nomor IMEI : 863524034260781.

c. Di saku celana tersangka uang sebesar Rp. 20.000,-

d. Di lemari baju kamar ibu Riyan Hidayat sebesar Rp. 565.000,-

Oleh karena terbukti sebagai milik Terdakwa dan tidak terbukti hasil dari kejahatannya, maka harus dikembalikan kepada yang Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Rian Hidayat yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polresta Mataram dan membenarkan tanda tangan yang diberikan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh tim opsial Narkoba Mataram pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Jalan Raya Lingkungan Gapuk Tengah RT/RW 005/- Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram.
- Bahwa saksi Fajar Agustono A.R., saksi Adam Mario melintas di jalan raya dekat rumah terdakwa dan melihat terdakwa ada di jalan raya tersebut, melihat kehadiran saksi Fajar Agustono A.R., saksi Adam Mario, terdakwa yang saat itu sedang memegang 1 (satu) buah bungkus berwarna hitam langsung kaget dan seketika itu terdakwa membuang bungkus berwarna

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam menggunakan tangan kanan, dan sebelumnya bungkusan tersebut hendak terdakwa bawa ke rumah Terdakwa.

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : saksi Fajar Agustono A.R., saksi Adam Mario bersama team opsnal Narkoba Mataram mengamankan terdakwa kemudian saksi Fajar Agustono A.R., saksi Adam Mario melakukan pemeriksaan disekitar tempat terdakwa membuang bungkusan hitam tersebut dan menemukan di atas atap seng rumah berupa 1 (satu) plastik warna hitam dengan ciri yang sama saat dipegang oleh terdakwa, pada plastik yang ditemukan tersebut berisi :
 - a. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus permen hot hot bal warna biru berisi 1 satu plastik berisi 2 poket kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu.
 - b. Di saku celana terdakwa uang sebesar Rp. 20.000,-
 - c. Ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa :
 - 1(satu) bendel plastik klip bening.
 - 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala.
 - 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam.
 - 5 (lima) buah tutup botol warna biru yang telah dilubangi sebanyak (dua) lubang.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok malboro filter black yang berisikan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet plastik.
 - 1 (satu) buah pipet plastik besar yang telah diruncingkan.
 - (satu) buah pipet plastik kecil yang diruncingkan
 - 1 (satu) buah gembok warna gold yang bertulisan E XITO
 - 1 Satu) buah HP XIAOMI warna gold dengan nomor IMEI : 863524034260781.
 - Bahwa tidak ada orang yang menyuruh saya membawa barang-barang yang ditemukan tersebut;
 - Bahwa saat petugas kepolisian yaitu saksi Fajar Agustono A.R., saksi Adam Mario mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap saya ikut juga disaksikan oleh saksi Jumnah (selaku ketua RT), saksi M. Subandi dan saksi Suhaili.
- Bahwa 1 (satu) poket kristal putih transparan di duga shabu dilakukan penimbangan dengan berat bruto 1,18 gram dan berat netto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram sedangkan 1 (satu) poket berat bruto 1,30 (satu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga puluh) gram dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram.

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara mendapatkan dan menerima dari teman terdakwa yang bernama Dayat pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di jalan raya Lingkungan Gapuk Tengah RT/RW 005/- Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang-barang yang milik terdakwa saat diamankan oleh saksi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, setelah diperiksa identitas Terdakwa sesuai dengan yang tercatat dalam surat dakwaan;
- Bahwa telah terjadi penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Satres Narkoba Polresta Mataram telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Rian Hidayat pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Jalan Raya Lingkungan Gapuk Tengah RT/RW 005/- Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa penangkapan dilakukan setelah ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah terdakwa sering ada transaksi narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi umum yaitu saksi Jumnah (Ketua RT), saksi M. Subandi dan saksi Suhaili yang merupakan warga di sekitar rumah terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus permen hot hot bal

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru berisi 1 satu plastik berisi 2 poket kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu.

- Di saku celana terdakwa uang sebesar Rp. 20.000,-
- Ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa :
 - 1(satu) bendel plastik klip bening.
 - 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala.
 - 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih.
 - (satu) buah gunting warna hitam.
 - 5 (lima) buah tutup botol warna biru yang telah dilubangi sebanyak (dua) lubang.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok malboro filter black yang berisikan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet plastik.
 - 1 (satu) buah pipet plastik besar yang telah diruncingkan.
 - (satu) buah pipet plastik kecil yang diruncingkan
 - 1 (satu) buah gembok warna gold yang bertulisan E XITO
 - 1 Satu) buah HP XIAOMI warna gold dengan nomor IMEI : 863524034260781.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang telah di uji di Bidang laboratorium Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab.68/NNF/2020 tanggal 15 Januari 2020, dengan HASIL PENGUJIAN : sample tersebut mengandung METAMFITAMINA, Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan terdakwa telah didakwa dengan susunan Surat Dakwaan secara

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang lebih sesuai yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;
3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan”
4. Unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap orang identik dengan kalimat “*barang siapa*”. “*Barang siapa*” adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. “Barang siapa” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan PDM – 97/MATAR/05/2020 tertanggal 12 Mei 2020. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa ? maka untuk mengetahui hal itu harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke depan persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang bernama Rian Hidayat yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur “*Setiap orang*” telah terbukti secara sah menurut hukum;

2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa kalimat Tanpa Hak dan Melawan Hukum berarti suatu tindakan dilakukan oleh seseorang yang tidak berhak, melawan hukum berarti bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian dalam perkara ini harus dibuktikan apakah benar Terdakwa ada melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika tersebut di atas tidak mendapat atau mempunyai ijin dari aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis unsur “*Tanpa Hak dan Melawan Hukum*” telah terpenuhi secara menurut hukum;

3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan”;

Menimbang, bahwa kalimar di atas bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dalam unsur tersebut terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ke-3 ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan mengungkapkan Satres Narkoba Polresta Mataram telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Rian Hidayat pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di jalan raya Lingkungan Gapuk Tengah RT/RW 005/-Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram yang dilakukan oleh team Opsnal Narkoba Mataram. Bahwa penangkapan dilakukan setelah ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi umum yaitu Ketua RT setempat yang bernama sdr Jumnah;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya menjelaskan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus permen hot hot bal warna biru berisi 1 satu plastik berisi 2 poket kristal bening yang berupa narkotika jenis shabu, di saku celana terdakwa uang sebesar Rp. 20.000, dan ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa berupa 1(satu) bendel plastik klip bening, 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, (satu) buah gunting warna hitam, 5 (lima) buah tutup botol warna biru yang telah dilubangi sebanyak (dua) lubang, 1 (satu) buah bungkus rokok malboro filter black yang berisikan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik besar yang telah diruncingkan, 1 (satu) buah gembok warna gold yang bertulisan E XITO, 1 Satu) buah HP XIAOMI warna gold dengan nomor IMEI : 863524034260781, sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya menjelaskan barang bukti berupa kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang disita itu ditimbang, masing-masing 1 (satu) poket berat brutonya 1,18 (satu koma delapan belas) gram sedangkan berat nettoanya 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, selanjutnya 1 (satu) poket berat brutonya 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dengan berat nettoanya 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium. Bahwa, barang tersebut Terdakwa peroleh dengan cara mendapatkan dan menerima dari teman terdakwa yang bernama Dayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan jumlah sabu-sabu yang di peroleh dari diri terdakwa maka Majelis berpendapat unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan” telah terbukti secara sah menurut hukum;

4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkoba adalah Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Bahwa mengenai Golongan I bukan Tanaman dalam lampiran Undang-Undang ini menunjukan pada zat adektif yang terkandung di dalam jenis Narkoba. Bahwa lebih lanjut dalam Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dijelaskan Shabu-Shabu termasuk jenis Narkoba yang mengandung zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nantinya perlu dibuktikan lebih lanjut apakah benar barang yang dilarang peredarannya secara illegal atau tanpa ijin yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa tersebut benar mengandung zat Metamfetamani termasuk dalam jenis narkoba golongan I bukan tanaman?, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah di uji di laboratorium BPOM Mataram dan hasil pengujiannya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik daerah Bali Nomor LAB. : 68/NNF/2020 tanggal 15 Januari 2020, dengan HASIL PENGUJIAN : sample tersebut mengandung METAMFITAMINA, Metamfetamine termasuk Narkoba Golongan I nomor Urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka dengan demikian menurut Majelis “unsur Narkoba Golongan I bukan Tanaman” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim menyatakan barang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dirampas untuk dimusnahkan Negara, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis akan diputuskan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan in;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rian Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum telah menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) dan Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditanah;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus permen hot hot bal warna biru berisi 1 satu plastik berisi 2 poket kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu yaitu berat bruto 1,18 gram berat bersih 0,84 gram (seberat 0,10 gram untuk uji laboratorium, seberat 0,10 gram untuk pembuktian di Pengadilan dan 0,64 gram untuk dimusnahkan) dan berat bruto 1,30 gram dengan berat bersih 0, 94 gram (seberat 0,10 gram untuk uji laboratorium, seberat 0,10 gram untuk pembuktian di Pengadilan dan 0,74 gram untuk dimusnahkan) . Seberat 0,20 gram.
 - b. Ditemukan di dalam kamar rumah :
 - 1(satu) bendel plastik klip bening.
 - 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam.
 - 5 (lima) buah tutup botol warna biru yang telah dilubangi sebanyak (dua) lubang.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok malboro filter black yang berisikan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet plastik.
 - 1 (satu) buah pipet plastik besar yang telah diruncingkan.
 - 1 (satu) buah pipet plastik kecil yang diruncingkan
 - 1 (satu) buah gembok warna gold yang bertulisan E XITO
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP XIAOMI warna gold dengan nomor IMEI :
863524034260781.
- c. Di saku celana tersangka uang sebesar Rp. 20.000,-
- d. Di lemari baju kamar ibu Riyan Hidayat sebesar Rp. 565.000,-
Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.500,- (dua ribu Lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2020 oleh kami MAHYUDIN IGO, S.H selaku Hakim Ketua Majelis, NYOMAN AYU WULANDARI, S.H.,M.H dan I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota, dengan didampingi oleh SRI INDRAWATI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dan I.A.K YUSTIKA DEWI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Ketua Majelis Hakim

I MAHYUDIN IGO, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mtr



I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H

NYOMAN AYU WULANDARI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

SRI INDRAWATI, S.H